

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ARIF RAHMAN MALIKI
NIM. 1617301099**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Arif Rahman Maliki
Nim : 1617301099
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Januari 2020

Saya yang menyatakan



Arif Rahman Maliki
NIM. 1617301099

PENGESAHAN

Skripsi Bejudul


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL
SYARIAH DI BANYUMAS**

yang disusun oleh Arif Rahman Maliki (NIM. 1617301099) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 5 Februari 2021


Disetujui Oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II/Sekretaris Sidang



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Penguji III/ Pembimbing



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
NIP. 19750620 200112 1003

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

11 Februari 2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Arif Rahman Maliki
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Arif Rahman Maliki
Nim : 1617301099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 23 Desember 2020
Pembimbing,



Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

MOTTO


Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin dengan segala rasa syukur dan rasa bahagia yang mendalam kupersembahkan k/arya kecil ini untuk kedua orangtua (Ayah Maslah dan Ibu Umi Sofifah) yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis. Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Semoga ini menjadi proses berharga bagiku dalam meraih kesuksesan dunia maupun akhirat.



“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS”

ARIF RAHMAN MALIKI

NIM. 1617301099

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Hotel syariah belakangan ikut serta dalam memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia. Hotel syariah sendiri merupakan hotel yang dikelola memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Kabupaten Banyumas memiliki beberapa hotel syari'ah yang mengusung konsep syari'ah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami. Namun, hotel syari'ah di Banyumas yang mengklaim dirinya sebagai hotel syari'ah dengan label syari'ah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syari'ah dan belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga konsep syariah yang menjadi brand hotel ini belum begitu jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas berdasarkan prinsip-prinsip *shariah compliance* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad sewa kamar Hotel Syariah di Banyumas.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel syariah di Banyumas menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam (*syaria compliance*) berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016. Walaupun masih memiliki banyak kekurangan pada fasilitas dan pelayanan, dengan bukti belum tersertifikasi sebagai hotel syariah maupun hotel berbintang. Sedangkan pelaksanaan sewa kamar hotel telah sah menurut hukum Islam, sebab akad yang dilakukan memenuhi dan tidak melanggar rukun maupun syarat sewa-menyewa (*ijārah*).

Kata Kunci: *Hotel Syariah, Syaria Compliance, Akad Ijārah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas samping)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ẓāl	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es

ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāw	W	we
هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursālah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	a
---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	u

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥaylī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبة الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirād</i>
--------	---------	-----------------

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas berdasarkan prinsip-prinsip *shariah compliance* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad sewa kamar Hotel Syariah di Banyumas.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Pihak Hotel Bening Boutique Syariah dan Akbar Hotel Syariah yang telah memberikan banyak informasi dan tentunya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Maslah dan Ibu Umi Sohifah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Kakak-kakak ku tercinta Isti Faiyah, Nur Fadilah dan Umul Latifah yang selalu memberikan semangat, motivasi, maupun materiil kepada penulis dari awal menempuh perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini..
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah c angkatan 2016, dan

teman-teman Pondok Pesantren Al Qur'an Al Amin Purwanegara, Pabuaran, Prompong. Terimakasih atas kebersamaan kita selama pembelajaran, semoga persaudaraan ini senantiasa kita jaga dan tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.


13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 Desember 2020

Penulis,



Arif Rahman Maliki
NIM, 1617301099

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional.....	5

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Konsep Hotel Syariah.....	15
B. Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	30
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Hotel Syariah di Banyumas.....	63
C. Penerapan Prinsip-prinsip <i>Sharia Compliance</i> Pada Hotel Syariah di Banyumas.....	68

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (<i>Ija'rah</i>) Kamar Hotel Syariah di Banyumas.....	90
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Vol	: Volume
Ha	: Hektar
Km	: Kilometer
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
HR	: Hadist Riwayat
Www	: <i>World Wide Web</i>
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penerapan Hotel Syariah Kategori Rendah

Gambar 2 Penerapan Hotel Syariah Kategori Menengah/Moderat

Gambar 3 Penerapan Hotel Syariah Kategori Maju

Gambar 4 Ragam *ijārah* Dari Dua Segi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kategori Penerapan *Syaria Compliance*

Tabel 2 Hubungan Akad *Bai' dan Akad ijārah*

Tabel 3 Kategori Hotel Syariah Hilal 1

Tabel 4 Kategori Hotel Syariah Hilal 2



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 2019 menduduki peringkat 1 Global Muslim Travel Index (GMTI) dari 130 negara, bersama Malaysia. Jauh mengungguli Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Posisi tersebut ditopang beragam pembenahan, seperti aksesibilitas, komunikasi, pengendalian faktor lingkungan, hingga pelayanan.¹ Pengetahuan dan kesadaran akan produk halal menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal tersebut, memunculkan wisata halal (*halal tourism*) sebagai fenomena baru.²

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³ Dengan adanya Panduan pariwisata berdasarkan pada prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas mengeluarkannya yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN/X/2016

¹ Fitrianto, "Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.7 No. 1, Juni 2019, hlm.76.

² Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 01 No. 02, Mei-November 2018, hlm. 33.

³ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan", hlm. 35

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syari'ah. Dibentuk dengan tujuan dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁴

Hotel syariah belakangan ikut serta dalam memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia.⁵ Namun demikian, para pengamat properti mengatakan bahwa Indonesia masih belum memiliki hotel syariah yang cukup layak. Alasannya ialah karena kebanyakan hotel syariah yang ada di Indonesia itu masih memiliki pasar menengah ke bawah. Akan tetapi, menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), hotel syariah masih memiliki ruang besar untuk tumbuh di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbuhnya hotel syariah di Indonesia yang mencapai 10 persen. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan hotel tersebut masih berfokus di beberapa titik destinasi wisata halal seperti Lombok. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Lombok sebagai salah satu destinasi halal terbaik dunia.⁶

Hotel syariah sendiri merupakan hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵ Abdul Mujib, "Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2, Desember 2016, hlm. 427.

⁶ Zamakhsyaari Baharuddin dan Fahadil Amin Al-Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 1, Januari 2018, hlm. 40.

ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus di jauhi dalam hukum muamalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan.⁷

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren dalam bisnis akomodasi di beberapa daerah di Indonesia. Fenomena ini, sekaligus menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, kerap kali diberitakan di media massa tentang adanya penggerebakan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri, ada yang mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan sebagainya.⁸ Hal ini mungkin saja bisa terjadi di hotel syariah dikarenakan pihak hotel yang misalnya tidak melakukan seleksi tamu yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, terdapat permasalahan status hukum dari sewamenyewa kamar yang dilakukan oleh tamu yang akan menginap dengan pihak hotel syariah itu sendiri. Dalam syari'at Islam, sewa atau *al-ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Dalam akad *ijārah*, pihak pemilik yang menyewakan manfaat untuk sesuatu disebut *mu' ajjir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *must' ajir*. Sedangkan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma' jur*, dan jasa yang

⁷ N. Rahardi dan R Wiliasih, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah", *Jurnal Syarikah* , Vol. 2 No. 1, Juni 2016, hlm. 182-183.

⁸ Muthoifin, "Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta", *Jurnal University Research Colloquium : Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta* , 2015, hlm. 93.

diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ajrah* atau *ujrah* upah.⁹

Dengan bisnis perhotelan yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Jumlahnya semakin bertambah banyak baik hotel berbintang maupun tidak berbintang. Hampir setiap sudut kota besar maupun kota kecil dipenuhi dengan bangunan hotel. Kabupaten Banyumas memiliki beberapa hotel syari'ah yang mengusung konsep syari'ah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami. Namun, hotel syari'ah di Banyumas yang mengklaim dirinya sebagai hotel syari'ah dengan label syari'ah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syari'ah dan belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga konsep syariah yang menjadi brand hotel ini belum begitu jelas.

Hotel Syariah di Banyumas menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan bisnis perhotelan syariah yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Tetapi banyaknya hotel dengan label syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Sehingga hotel syariah tersebut belum memiliki sertifikat resmi hotel syariah. Dengan begitu setatus hukum dari sewa-menyewa kamar hotel syariah yang dilakukan tamu dan pengelola hotel bisa menimbulkan permasalahan. Hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu kejelasan hukumnya dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cempaka Putih, 2006), hlm. 203.

terhadap hotel syariah di Banyumas dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas berdasarkan prinsip-prinsip *sharia compliance*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*Ijārah*) kamar Hotel Syariah di Banyumas?

C. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹⁰

2. Akad Syariah

Akad dalam pengertian Islam adalah berasal dari kata *al-‘aqd* bentuk masdar kata *‘aqada* dan jamaknya adalah *al-‘uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam ensiklopedi

¹⁰ Eva Iriyani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 24.

hukum Islam, bahwa kata *al-'aqd* berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*).¹¹

3. Sewa-menyewa (*Ijārah*)

Sewa-menyewa atau *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, seperti menempati rumah atau menaiki mobil, adakalanya berupa ketrampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan, dan adakalanya berupa tenaga orang, seperti pelayan dan kuli.¹²

4. Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Irawan mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

5. Hotel Syariah

Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan

¹¹ Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016", *Media Wisata*, Vol. 17 No.2, November 2019, hlm. 81.

¹² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifii, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 802.

¹³ Ahmad Taufik dan Ujang Bahar, " Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Living Law*, Vol. 11 No. 1, Januari 2019, hlm. 25.

penginapan berikut makan dan minum.¹⁴ Hotel syariah adalah salah satu lembaga bisnis dengan penerapan prinsip syariah sebagai landasannya. Hotel syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu model usaha yang menawarkan fasilitas yang sesuai nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman keras, narkoba, perjudian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan dan pelaksanaan *sharia compliance* terhadap pengelolaan hotel syariah di Banyumas.
- b. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap akad sewamenyewa (*Ijārah*) kamar hotel syariah di Banyumas.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam dalam memandang bisnis perhotelan yang menjamur di tanah air.

b. Secara praktis

- 1) Memberikan pencerahan pada masyarakat agar hotel syariah menjadi referensi baik untuk konsumen hotel.
- 2) Memberikan upaya sosialisasi mengenai hotel syariah secara positif kepada masyarakat yang belum mengetahui betul tentang prinsip syariah yang ditawarkan oleh para pebisnis perhotelan.

¹⁴ SK Menteri Parpostal Nomor Km 94/HK103/MPPT 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nabilla	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kampung Joyodiningratan Kratonan Surakarta)	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa tempat tinggal.	Peneliti Nabilla menjelaskan tentang akad yang digunakan masyarakat dalam sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta. Sedangkan skripsi ini meneliti tentang pengelolaan hotel syariah di Banyumas yang menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman

			Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Lina Desianti	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa- Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo. Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.	Peneliti Lina Desianti menjelaskan mengenai bagaimana penerapan kriteria-kriteria penyelenggaraan usaha hotel syariah pada hotel yang berlabel syariah di Solo. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan hotel syariah di Banyumas yang menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Riska Riski	Tinjauan Fatwa	Persamaan	Peneliti Riska Riski

Utami	DSN-MUI Terhadap Akad <i>Ijārah</i> (Sewa- Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta	penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.	Utami menjelaskan mengenai pelaksanaan akad <i>ijārah</i> yang digunakan pihak Hotel apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No.09/DSN/IX/2000 tentang <i>ijārah</i> . Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan hotel syariah di Banyumas yang menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
-------	--	--	---

Pertama. Skripsi karya Nabilla yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kampung Joyodiningratan Kratonan Surakarta)”. Skripsi ini meneliti tentang akad yang digunakan masyarakat dalam sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja sebagian belum menerapkan salah satu azaz dalam hukum kontrak Islam, yaitu *al-kitabah* (tertulis).¹⁵ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah perbedaan tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas, dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa tempat tinggal.

Kedua. Skripsi yang disusun oleh Lina Desianti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo.” Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan kriteria-kriteria penyelenggaraan usaha hotel syariah pada hotel yang berlabel syariah di Solo. Dan beberapa hotel di syariah di Solo kurang menerapkan kriteria tersebut yaitu dengan meniadakan seleksi tamu kepada setiap tamu yang akan menginap di hotel. Sehingga belum terpenuhinya kriteria yang

¹⁵ Nabilla, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kampung Joyodiningratan Kratonan Solo)”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.¹⁶ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.

Ketiga. Skripsi yang disusun oleh Riska Riski Utami dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad *Ijārah* (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan akad *ijārah* yang digunakan pihak Hotel apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/IX/2000 tentang *ijārah*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa berdasarkan rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI tentang *ijārah*, yakni *ṣīgat ijārah* ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, kemudian pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, kemudian rukun dan syarat yang ketiga objek akad *ijārah* adalah manfaat barang dan sewa maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan akad sewa kamar atau

¹⁶ Lina Desianti “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo”, *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

ijārah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *ijārah*.¹⁷ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, Adapun yang membedakan adalah objek kajian dan lokasinya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus menganalisis penerapan *syaria compliance* yang berdasar pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan akad sewa-menyewa kamar di hotel syariah, adapun yang digunakan adalah teori akad *ijārah*.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusun penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

¹⁷ Riska Riski Utami “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad *Ijārah* (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori yang di dalamnya membahas mengenai teori tentang hotel secara umum dan teori yang mencakup hotel syari'ah, hotel syari'ah sesuai *syaria compliance* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Hotel Syari'ah, dan akad *ijārah* (sewa-menyewa).

Bab ketiga berisi metode penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan penulis untuk mencari berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta alat analisis data yang digunakan.

Bab keempat membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Kata Hotel mulai dikenal sejak abad 18 di London, Inggris, sebagai hotelgarni yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap atau tempat tinggal untuk menyewa secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu *hostel*, diambil dari bahasa *hospes* dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum istilah hotel digunakan di Inggris, rumah penginapan bagi orang yang berpergian disebut *inn*. Dalam termonologi (ilmu mengenai definisi dan istilah) resmi, tidak ada perbedaan definisi antara kata *hostel* dan *inn*.¹

Hotel merupakan sarana persinggahan sementara bagi wisatawan termasuk diantaranya memberikan pelayanan kamar serta pelayanan makanan dan minuman.²

Hotel adalah suatu industri atau usaha jasa yang dikelola secara komersial. Sedangkan pengertian Hotel menurut SK Menparpostel No. KM/37/PW/304/MPPT-86 disebutkan bahwa pengertian hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang menyediakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman

¹ Ahmad Taufik dan Ujang Bahar, “ Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis”, hlm. 26-27.

² Nikasius Jonet Sinangjoyo, “Green House Sebagai Daya Saing Suatu Destinasi”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2013, hlm. 85.

serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa kewajiban hotel dalam menjalankan usahanya wajib untuk memberi perlindungan kepada para tamu hotel, menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel adalah:

- a. Merupakan jenis akomodasi.
- b. Menyediakan pelayanan akomodasi, makanan dan minuman.
- c. Disediakan bagi setiap orang.
- d. Dikelola secara komersial (bertujuan untuk mencari keuntungan).⁴

Dengan menambahkan syariah di belakangnya, berarti usaha hotel dimaksud dalam menjalankan aktivitas usahanya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam baik dalam aspek produk yang dijual, aspek pelayanan hotel tersebut dan pengelolaannya.⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam literatur terdahulu untuk menerangkan definisi dari hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. Nor Azzah Kamri mengemukakan hal ini, di antaranya adalah hotel halal (*Halal Hotel*), hotel Islam (*Islamic Hotel*),

³ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Mei 2017), hlm. 1-2.

⁴ Hery Krestanto, "Strategi dan Usaha Reservasi Untuk Meningkatkan Tingkat Hunian di Grand Orchid Hotel Yogyakarta", *Media Wisata*, Vol. 17 No. 1, Mei 2019, hlm. 1.

⁵ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, hlm. 7.

hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-Friendly Hotel*) dan hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*).

Hotel patuh syariah baru mulai diperbincangkan pada awal tahun 2000 dan dikaitkan dengan pariwisata Muslim di Malaysia. Dan istilah yang paling banyak dipakai adalah hotel patuh syariah, karena menggambarkan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan terminologi lainnya.

- a. Hotel Halal dimaksudkan pada standarisasi sebuah hotel, dipahami secara umum sebagai panduan dalam menilai sesuatu yang ada pada suatu hotel apakah ia memiliki ciri-ciri Islam dari sisi produk, pengelolaan dan juga pelayanan.
- b. Hotel Islam merupakan hotel halal yang mengubah konsep hotel menjadi konsep Islami dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam pelayanan mereka.
- c. Hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim Friendly Hotel*) berarti hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim.
- d. Hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*) bisa diartikan sebagai suatu kawasan yang menyediakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara lebih lengkap, Ahmat mengemukakan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas

pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan manfaat dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan maupun budaya.

Konsep Halal dari bahasa Arab yang artinya ‘boleh’ diartikan lebih luas oleh Sriprasert bahwa konsep halal tidak hanya bisa diaplikasikan pada makanan dan minuman saja, akan tetapi konsep ini juga bisa masuk ke dalam berbagai produk-produk yang sesuai dengan syariah mulai dari perbankan hingga kosmetik, vaksin dan juga termasuk pariwisata dan perhotelan. Artinya, bagaimana menyediakan paket tur dan destinasi wisata serta penginapan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.⁶

Pengertian hotel syariah sendiri adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel.⁷ Adapun dalam penjelasan yang lain hotel syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah.

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan secara menyeluruh satu definisi bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan usahanya tidak hanya di makanan dan minuman halal saja, namun operasional hotel baik dari sisi

⁶ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, hlm. 17-18.

⁷ Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta”, *EKBISI*, Vol. VIII No. 1, Desember 2013, hlm. 1.

keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak dan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta tidak mengabaikan sisi sosial kemasyarakatan dengan membayar zakat, dan tidak hanya diperuntukan bagi Muslim saja namun untuk seluruh kalangan masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim. Karena sejatinya, konsep halal adalah representasi dari terjaminnya sisi kesehatan, keamanan dan higienis terutama dalam konsumsi, yang mana hal ini sangat diperhatikan bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim.

Keberadaan hotel syariah menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dari hal-hal yang negatif, ramah dalam suasana religius. Maka demi menunjang tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan hotel yang berbasis syariah, serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya.

Sehingga hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum islam yang sudah diatur oleh regulator. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel bisa masuk dalam kriteria Hotel Syariah.

Lalu pengusaha perhotelan wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan sertifikat

usaha Hotel Syariah, pengusaha Hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata. LSU inilah yang kemudian akan melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut sertifikasi usaha pariwisata.⁸

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Al-Qur'an dan Sunnah di dalamnya mencakup sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan akan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Para pelaku bisnis syariah harus berpedoman pada aturan yang sudah Allah tetapkan tersebut baik dalam perintah maupun larangan.

Allah Swt. berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

“Dan ingatlah akan hari ketika Kami dibangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. An-Nahl 89)”⁹

Penjelasan secara spesifik tentang pariwisata dan hotel tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis sebagai sumber utama hukum

⁸ M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapannya*, hlm. 13.

⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 277.

Islam. Akan tetapi, apabila kita telaah lebih dalam, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengakomodasi beberapa kegiatan berwisata sebagaimana yang tertera dalam beberapa *nash* berikut ini:

a. Al-Ankabut [29] ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

*“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.(Q.S Al Ankabut:20)”*¹⁰

b. Ar-Rum [30] ayat 42:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ.

*“Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.(Q.S Ar-Rum: 30)”*¹¹

c. Al-An'am [6] ayat 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ.

*“Katakanlah: Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.(Q.S Al-An'am:11)”*¹²

d. Hadis

Hadis tentang memuliakan tamu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*, hlm. 399.

¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*, hlm. 409.

¹² Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*, hlm. 129

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُوا جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُوا صَبِيغَةَ جَائِزَتِهِ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالصَّبَاغَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْعَلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُمْ.

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Laits dari Sa’id bin Abu Sa’id dari Abu Syuraih Al ‘Adawi bahwa dia berkata, “Aku telah mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku, ketika Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. “Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah bagi tamu tersebut.” Dan beliau bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. (HR. Muslim)”¹³

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim :¹⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Dari ‘Abdillah Ibn Dinar, dari ‘Abdillah Ibn ‘Umar radiallahu ‘anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Sharia Compliance Pada Hotel Syariah

Battour menyatakan bahwa *sharia compliance* berpengaruh kepada kepuasan wisatawan muslim. Lebih lanjut, Abdul Kadir Din menjelaskan bahwa kebutuhan akan *sharia compliance* merupakan kebutuhan khusus bagi wisatawan muslim yang harus dipuaskan oleh penyelenggara wisata.

¹³ Muslim bin Hajaj Abu al-Hasan, *Al-Musnad al-Shohih al-Mukhtasar* (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabiyy), hadis no. 741.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Begitupun berdasarkan hasil penelitian Sripsasert, menyebutkan bahwa pengembangan industri pariwisata halal sangat membutuhkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan muslim, seperti arah kiblat, makanan halal, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, *sharia compliance* merupakan variable lain yang harus diupayakan penyediannya atau diperhatikan oleh penyedia jasa perhotelan, penyediaan terhadap hal tersebut merupakan bagian dari optimalisasi pelayanan kepada para pengunjung, karena pada dasarnya hotel syariah itu ialah hotel yang menyediakan jasa pelayanan sebagaimana perhotelan biasanya, namun lebih *concern* pada *extended services of conditions* dan kebutuhan terhadap wisatawan muslim.¹⁵

Terkait dengan kepatuhan kepada syariah (*Sharia Compliance*), dengan menelaah lebih dalam standar yang diatur oleh DSN-MUI, hotel berbasis syariah dibagi menjadi dua golongan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yaitu:

- a. Hotel Syariah Hilal-1, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Dengan kata lain, memenuhi sebagian unsur

¹⁵ Zamaksyaari Baharuddin dan Fahadil Amin Al-Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia", hlm. 41-42.

syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI.

- b. Hotel Syariah Hilal-2, yaitu penggolongan usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Bisa dikatakan kategori ini berarti memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI.

Berdasarkan dua penggolongan di atas, terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, sehingga secara legal bisa menjalankan aktifitas bisnisnya sebagai hotel syariah. Ketentuan terbagi atas 3 aspek, yaitu **Produk** yang dijual oleh hotel, **Pelayanan** yang diberikan hotel kepada para tamu, dan **Pengelolaan** hotel tersebut. Objek penilaian dibagi menjadi menjadi dua kriteria **Mutlak** (wajib dipenuhi dan dilaksanakan) dan kriteria **Tidak Mutlak** (dapat dilaksanakan).¹⁶

Prinsip-prinsip syariah hotel syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pelaksanaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

¹⁶ M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapannya*, hlm. 13-14.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.¹⁷

Adapun berdasarkan regulasi internasional, maka terdapat 3 (tiga) kategori utama dalam penerapan syariah pada sebuah hotel. Ada yang termasuk kategori rendah, menengah, dan maju. Kategori tersebut dapat dilihat di bawah ini:

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel 1Kategorisasi Penerapan *Sharia Compliance*

Non-OIC Countries with limited MFT ecosystems	OIC countries with moderat MFT ecosystem	OIC countries with advanced MFT ecosystems
<ul style="list-style-type: none"> • Primarity catering to mainstream guest • Modest number of Muslim visitor 	<ul style="list-style-type: none"> • Hight proportion of non-Muslim visitors • Halal food is widely available, but alcohol is common in hotels 	<ul style="list-style-type: none"> • Predominantly Muslim visitors • Strong Islamic Finance and Halal products ecosystem • Strong religious affiliation



Sumber:


Dinnar Standar dalam OIC MFT Regulating Accomodation 2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa penerapan kepatuhan syariah kategori rendah diperuntukan bagi negara-negara yang bukan anggota OKI dan tidak memiliki ekosistem pariwisata halal yang kuat. Untuk kategori pertengahan, ialah penerapan syariah bagi negara-negara OKI yang ekosistem pariwisata halalnya di tingkat moderat. Hal ini ditandai dengan banyaknya akomodasi hotel yang masih melayani dan menyediakan alkohol. Adapun untuk tingkat yang paling maju, ini dimaksudkan bagi negara-negara OKI yang telah memiliki ekosistem pariwisata halal yang tinggi.¹⁸

Untuk penerapan syariah pada kategori rendah dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁸ Zamakhsyaari Baharuddin dan Fahadil Amin Al-Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia", hlm. 41-42.

Gambar 1
Penerapan Hotel Syariah Kategori Rendah



Sumber:


Dinnar Standar dalam OIC Muslim Friendly Tourism Regulating Accommodation 2017

Pada kategori pertama ini dijelaskan bahwa layanan hotel menyediakan beberapa layanan dan unsur di bawah ini:

- a. Memiliki staff yang sesuai dengan Ekosistem Pariwisata Halal;
- b. Penunjuk arah kiblat;
- c. Opsi makanan halal;
- d. Daftar kedai / restoran halal;
- e. Daftar masjid, jadwal sholat, peralatan untuk sholat.

Adapun untuk kategori menengah/moderat, maka dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2
Penerapan Hotel Syariah Kategori Menengah/Moderat



Sumber:

Dinnar Standar dalam OIC Muslim Friendly Tourism Regulating Accomodation 2017


Pada kategori kedua ini dijelaskan bahwa hotel syariah setidaknya harus memuat dan menyediakan beberapa unsur dan fasilitas di bawah ini, yaitu:

- a. Memiliki staf dengan pakaian yang sesuai;
- b. Makanan halal;
- c. Makanan khusus di bulan Ramadhan;
- d. Masjid atau mushola;
- e. Tersedianya alat-alat untuk sholat;
- f. Tempat berwudhu di kamar;
- g. Hiburan keluarga;
- h. Sertifikat halal;
- i. Tidak ada perjudian;

- j. Tidak ada alcohol;
- k. Tidak ada hiburan malam;
- l. Tidak ada chanel TV berkonten dewasa dan adanya filter penggunaan internet.

Sedangkan penerapan *syaria compliance* bagi kategori maju adalah sebagai berikut:

Gambar 3
Penerapan Hotel Syariah Kategori Maju



Sumber:

Dinnar Standar dalam OIC Muslim Friendly Tourism Regulating Accomodation 2017

Pada kategori ke tiga ini hotel syariah harus memuat dan melengkapi lebih banyak unsur dan komponen yang berhubungan dengan pariwisata halal sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

B. Sewa-Menyewa (*Ijārah*)

1. Pengertian Sewa-menyewa (*Ijārah*)

Al-ijārah (sewa-menyewa) berasal dari (أَجْرٌ) yang sinonimnya sebagai-mana kalimat di bawah ini:¹⁹

- a. أَجْرُ الشَّيْءِ yang artinya menyewakan, sebagaimana dalam kalimat: أَجْرُ الشَّيْءِ (menyewakan sesuatu).
- b. أَعْطَاهُ أَجْرًا yang artinya: ia memberikannya upah, sebagaimana dalam kalimat: أَجْرَ فُلَانًا عَلَى كَذَا (ia memberikan si Fulan upah sekian)
- c. أَجْرَ اللَّهِ Yang artinya: memberinya pahala seperti dalam kalimat: أَجْرَ اللَّهِ (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).

Ijārah dipahami dalam 2 dimensi kehidupan. *Ijārah* dimaknai sebagai proses perjanjian antara pihak satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad *ijārah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-ikhtira'*, dan *al-ikra'*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat

¹⁹ Jamaludin, "Elastisitas Akad *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, Maret 2019, hlm. 21-22.

bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.²¹

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin arti *ijārah* secara etimologi setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:²²

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr/pahala*). Al-Sayyid Sabiq, misalnya, menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *al-‘iwadh*, dan diantara arti *al-‘iwadh* adalah *al-ṣawab* (pahala).
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu’jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak; pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosis Rekaama Media, 2017), hlm. 2.

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

²² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju’alah*, hlm. 3.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:²³

- a. Menurut Ali Al khafif, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama malikiyah dan hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

Ijārah dan jual-beli termasuk pertukaran. *Ijārah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijārah* adalah jual-beli manfaat barang; karena definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, *ijārah* merupakan bagian dari akad jual-beli. *Ijārah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. *Ijārah* yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa (*al-ijārah*).

²³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

- b. *Ijārah* yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira'*).

Untuk melihat hubungan antara teori jual-beli dan teori *ijārah*, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2

Hubungan Akad *Bai'* dan Akad *ijārah*

No	Ragam <i>Bai'</i>	<i>Muṣman</i>	<i>śaman</i>
1	<i>Bai' Muqayyadhah</i>	Barang	Barang
2	<i>Bai' Muthlaqah</i>	Barang	Uang
3	<i>Al-ijārah</i>	Manfaat Barang	Uang/Barang
4	<i>Al-Kira'</i>	Tenaga/Keahlian/Jasa	Uang/Barang

Dalam memahami hubungan antara akad jual-beli dan akad *ijārah*, diketahui bahwa keduanya termasuk dalam ranah pertukaran. Arti jual-beli secara etimologis adalah pertukaran harta (barang) dengan harta. Di samping itu, akad *ijārah* dan akad jual-beli memiliki dua kesamaan, antara lain:

- Akad *bai'* dan akad *ijārah* bersifat *tamlīk wa tamlūk*, yaitu objek yang dipertukarkan, baik berupa *muṣam* (*manfaat*) maupun *śaman* (*ujrah*) berpindah kepemilikannya.
- Akad *bai'* dan akad *ijārah* bersifat *mulzim*. Oleh karena itu, tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Hanya saja, karakternya berbeda dalam hal jual-beli berlaku *khiyar*. Sedangkan dalam

pemanfaatan objek, *ijārah* bersifat kontinu dalam jangka waktu tertentu.

Di samping persamaan, keduanya (akad *bai'* dan akad *ijārah*) memiliki karakter yang berbeda, terutama bila dihubungkan dengan syarat sah mengenai objek jual-beli, yaitu bahwa objek jual-beli yang berupa *mušman* (barang yang dijual) dengan *šaman* (harga) harus diketahui secara pasti (*ma'lum*). Sementara manfaat barang termasuk benda yang tidak dapat dilihat (*gair ma'lum [jahālah]* atau *garar*).

Dikarenakan objek akad *ijārah* termasuk objek akad yang tidak dapat diketahui maka Abu Bakr al-Asham, Isma'il Ibn 'Ulayah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan melarang (mengharamkan) akad *ijārah* karena transaksi yang objeknya manfaat (barang) atau jasa/keahlian termasuk transaksi *ma'dum* yang merupakan bagian dari *garar*. Sejalan dengan pendapat Abu Bakr al-Asham dan kawan-kawan, kiranya layak disampaikan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yaitu “(*ijārah* adalah jual-beli manfaat). Manfaat termasuk *ma'dum* (tidak wujud) dan jual-beli barang yang tidak wujud adalah batal”.²⁴

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (*Ijārah*)

Berbeda dengan Abu Bakr al-Asham, Isma'il Ibn 'Ulayah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawi, dan Ibn Kisan yang mengharamkan akad *ijārah*, jumhur ulama yang membolehkan akad

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, hlm. 5-7.

ijārah menyatakan bahwa dasar bolehnya akad *ijārah* adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad Saw., dan *ijma'* ulama.²⁵

Dasar hukum mengenai akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu; dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin; kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S al-Thalaq: 6)”*²⁶

2) Surat al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُمُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(26). Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan (sempurnakan) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak bermaksud hendak memberati kamu. Dan kamu akan

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, hlm. 7.

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*, hlm. 559.

*mendapatiku sebagai orang yang saleh atas kehendak Allah. (Q.S. al-Qasas: 26-27)*²⁷

b. Al-Sunnah

Dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an adalah Al-Sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Saw. selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara'.²⁸

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ .

“Al-Abbas Ibn al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Sa'id Ibn Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam menceritakan dari ayahnya, dari Abdillah Ibn Umar r.a dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda: ‘Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering’”.²⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَكُونُ عَلَى السُّوْقِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا صَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ .

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid Ibn Harun, dari Ibrahim Ibn Sa'id, dari Muhammad, dari Sa'id Ibn Ikrimah Ibn Abd al-Rahman Ibn al-Harits, dari Muhammad Ibn Abd al-Rahman Ibn Abi Labibah, dari Sa'id Ibn al-Musayyab, dari Sa'd, berkata: ‘Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*, hlm. 388.

²⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 29,

²⁹ Abu Bakar Ahmad Ibn Amr Ibn 'Adn al-Khaliq Ibn Khalad Ibn 'Ubadillah al -'Itki al-Ma'ruf al-Bazzar, *Musnad al-bazzar* (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 2009), hlm. 288-289.

memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”³⁰.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي (أَي حَلَفَ بِاسْمِي) ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim berkata; aku mendengar Isma’il bin Abi Sa’id Al Maqburi dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Allah Swt. berfirman: ‘Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mengpekerjakan seorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya’ (HR. Muslim).”³¹

c. *Ijma’*

Secara definitif *ijma’*, menurut ahli usul adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah terhadap suatu hukum syari’at mengenai suatu peristiwa. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya (al-Qur’an dan Sunnah), kemudian para mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau

³⁰ Muhammad Ibn Hibban Ibn, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1988), hlm. 333.

³¹ Abu Muhammad ‘Abdullah, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (t.t: Muassasat al-Risalat, 2001), hlm. 487.

disepakati oleh para mujtahid lain, maka kesepakatan itulah yang disebut dengan *ijma'*.³²

Hukum melakukan akad *ijārah* sama dengan hukum melakukan akad *mu'amalah maliyyah* pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya beragam, baik argumen dalam kitab Al-Qur'an, hadis Nabi Saw., maupun *ijma'*.

Wahbah *al-Zuhaylī*, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah*, menjelaskan tentang adanya *ijma' al-ummah* (bukan *ijma' al-'ulama*) pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw. Mengenai bolehnya akad *ijārah* karena adanya kebutuhan nyata atas akad jual-beli. Alasan bolehnya dilakukan akad *ijārah* adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual-beli, antara lain dijelaskan dalam kitab *al-Mabsut* karya al-Sarkhasi, *Hidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd, dan *al-Mughni* karya Ibn Qudamah al-Maqdisi.

Dikarenakan hukum asal akad *ijārah* adalah *ibāḥah* (boleh) maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Misalnya, hukum menyewakan ruko adalah boleh (halal), tetapi menjadi haram jika ruko tersebut disewakan untuk menyelenggarakan usaha yang bertentangan dengan *syariah* (misalnya dijadikan tempat penjualan *khamr*).³³

³² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 30.

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, hlm. 12.

3. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa (*Ijārah*)

Berdasarkan pendapat jumur ulama, rukun *ijārah* ada empat (4) diantaranya ialah:³⁴

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

Bagi *mu'jir* dan *musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakad maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat akad

Mu'jir dan *musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.

Dalam hukum perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan qabul ialah: “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hlm. 53-55.

(*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah (*Ujrah*)

Ujrah yaitu memberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlah diketahui secara jelas dan detail
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena ia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) ialah: dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijārah*, asalkan memenuhi persyaratan di bawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.
- 4) Manfaat dari objek *ijārah* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya.

Jumhur ulama tidak menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya sebagai rukun akad *ijārah*.³⁵

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:³⁶

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijārah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”³⁷

- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang

³⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, hlm. 12-13.

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 81-82.

³⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*, hlm. 82.

mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijārah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

- 3) Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*.

4. Macam-macam Sewa-menyewa (*Ijārah*)

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua, yaitu:³⁸

1) *Ijārah* manfaat (*Al-Ijārah ala al-Manfa'ah*)

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat benda tersebut.

2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijārah ala Al-'Ama*)


³⁸ Harun Santoso dan Anik, " Analisis Pembiayaan *Ijārah* Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli 2015, hlm. 108-109.

Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, *ijārah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin, *ijārah* dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akad *ijārah* atas barang (sewa barang [jual-beli manfaat barang/*ijārah 'ala al-a'yan*]) dan *ijārah* atas jasa (jual-beli tenaga/keahlian/keterampilan yang dilakukan oleh seseorang [*ijārah 'ala al-asykhasy*]). Wahbah *al-Zuhayfī*, dalam kitab *al-Mu'amalat al-Malikiyyah al-Mu'asyirah*, menjelaskan ragam *ijārah* dari dua segi, yaitu

dari segi tujuan dan dari segi manfaat yang dipertukarkan. Lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.³⁹

Gambar 4



Keterangan:

- 1) Dari segi *mahal al-manfa'ah*, *ijārah* dibedakan menjadi tiga, yaitu *ijārah* atas segi manfaat barang, *ijārah* atas tenaga/keterampilan atau keahlian manusia, dan *ijārah* atas barang dan orang (multijasa).
- 2) *Ijārah* atas keahlian manusia dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah* atas pekerjaan yang bersifat khusus (dilakukan oleh *Ajir-Khasy*) dan pekerjaan yang bersifat umum (dilakukan oleh *Ajir-'Amm/Musytarak*).

³⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, hlm. 16-18.

- 3) Dari segi tujuan, *ijārah* dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah tamlikiyyah* (*al-‘adiyah* [*operating lease*]) dan *ijārah tasygiliyyah* (*financial lease*).
 - 4) *Ijārah tasygiliyyah* dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah* atas barang yang sudah wujud di majelis akad (sudah dapat dimanfaatkan) dan *ijārah* atas barang yang akan diwujudkan (tidak wujud di majelis akad dan karenanya belum dapat dimanfaatkan [*ijārah maushufah fi al-‘zimmah*])
 - 5) *Ijārah* atas barang yang wujud di majelis akad dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijārah* atas barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa (IMBT) dan *ijārah* pararel (*muwazi*).
5. Berakhirnya Sewa-menyewa (*Ijārah*)

Setiap transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijārah* adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Obyek hilang atau musnah.
 - b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.
- Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia

⁴⁰ Rosita Tehuayo, “Sewa-Menyewa (*ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV No. 1, Juni 2018, hlm. 90.

berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fikih.

- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan.
- d. Apabila ada uzur pada salah satu pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Sebagian orang menganggap bahwa metode penelitian terdiri dari berbagai teknik penelitian, dan sebagian lagi menyamakan metode penelitian dengan teknik penelitian. Tetapi yang jelas, metode atau teknik penelitian apapun yang kita gunakan, misalnya apakah kuantitatif atau kualitatif, haruslah sesuai dengan kerangka teoritis yang kita asumsikan.¹

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.² Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan menggunakan cara-cara yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengumpulan data.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan

¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 145-146.

² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

alamiah.³ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian lapangan terhadap pengelolaan dan akad sewa-menyewa hotel syariah di Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hotel Bening Boutique Syariah dan Akbar Hotel Syariah Banyumas. Waktu penelitian adalah 2 bulan yaitu pada bulan Oktober sampai bulan November 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variable yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti.⁴ Subjek pada penelitian ini adalah pengelola hotel syariah di Banyumas yaitu Hotel Bening Boutique Syariah dan Akbar Hotel Syariah.

Sedangkan objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variable tertentu).⁵ Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi: (1) *Sharia compliance* pada hotel syariah di Banyumas, (2) Akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 26.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 41.

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.⁶ Data primer ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan resepsionis atau karyawan dari Hotel Bening Boutique Syariah dan Akbar Hotel Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.⁷ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, Fatwa DSN-MUI, penelitian yang terkait dengan tema, serta internet, mengenai analisis hukum Islam dan akad sewa-menyewa dan pengelolaan hotel syariah di Banyumas.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Metode Observasi

Teknik observasi adalah suatu kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data, sambil terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi suatu situasi sosial.⁸ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat praktik pengelolaan hotel syariah dengan cara pengamatan langsung ke lokasi.

⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, hlm. 80.

⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, hlm. 80.

⁸ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 154

Objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan pengelolaan dan akad sewa-menyewa hotel syariah.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁹ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur supaya materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya. Adapun wawancara ini dilakukan kepada karyawan hotel atau resepsionis Hotel Bening Boutique Syariah dan Akbar Hotel Syariah.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.¹⁰

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 187.

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, hlm. 92.

lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.¹² Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan dan angka-angka.¹³

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 225.

¹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas

Asal nama Banyumas sendiri memiliki beberapa cerita legenda, salah satunya adalah terdapat legenda Kadipaten Selarong (Kabupaten Selarong), yang menggambarkan kehidupan abad XVI ketika masyarakat belum masuk Islam. Selarong adalah nama yang digunakan sebelum nama Banyumas dikenal. Yang berasal dari kata *caila* (gunung). Jadi selarong adalah ruang atau lubang di antara gunung.

Legenda Selarong bercerita tentang Kadipaten (Kabupaten) bernama Selarong yang diperintahkan oleh Adipati (Bupati) bernama Arya Galagambam. Kadipaten Selarong mengalami kemarau panjang dan banyak orang yang kelaparan dan kekurangan air. Bupati bertapa di lereng Gunung Slamet sesuai anjuran Ajar Pamungkas dari Pasirluhur. Sedangkan Sunan Ampel memiliki murid yang bernama Kaligajati. Kaligajati diinstruksikan untuk mengislamkan Pulau Jawa bagian barat, dan untuk itu ia diberi pentungan rotan dan tombak. Kaligajati meminta nasihat dari Sunan Kalijaga yang menyarankan dia untuk mengislamkan semua orang Selarong.

Dalam meditasinya, Adipati Galagumbala mendapat petunjuk bahwa bencana yang menimpa Selarong akan berakhir begitu datangnya

orang yang tidak dikenal. Selarong harus ganti dengan nama baru berdasarkan peristiwa yang akan datang. Selain itu, warga Selarong juga harus berganti pakaian. Kaligajati menggunakan nama samaran Langlanggati. Ada reaksi negatif atas kedatangan Langlanggati dari Patih (pengurus harian) Dasabahu, yang menangkap dan memenjarakan Langlanggati. Akibat perbuatannya tersebut, Patih Dasabahu menderita suatu penyakit. Adipati meminta bantuan Langlanggati untuk membebaskan Selarong dari bencana. Adipati Galagumbala, Patih Dasabahu dan para pejabat kabupaten masuk Islam. Langlanggati menancapkan tombak itu ke tanah di alun-alun Selarong dan tidak lama kemudian mencabutnya lalu hujan turun deras. Orang-orang kemudian berteriak *banyu-air-dan emas-emas* sebagai tanda kegembiraan. Air yang jatuh memiliki nilai emas, apresiasi terhadap air di saat kekeringan. Teriakan tersebut membawa nama baru dari Selarong, Banyumas.

Kemudian, nama Banyumas memiliki arti penting, yaitu bersyukur atas berakhirnya suatu bencana. Dengan demikian terlihat bahwa di satu sisi Islamisasi Banyumas terjadi lebih awal dari pada di Pasirluhur, merujuk pada murid Sunan Ampel, seperti dikisahkan dalam *Babad Pasir*.¹

Banyumas bukanlah sebuah desa yang tumbuh menjadi kota, namun dibangun langsung ke sebuah kota pada abad keenam belas oleh Adipati (bupati) Mrapat. Banyumas pertama di bangun dari pertemuan

¹ Sugeng Priyadi, "Banyumas 1571-1937", *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 28 No. 1, 2018, hlm. 94-95.

sungai Banyumas dan sungai Pasinggan. Banyumas sebagai pusat kekuatan baru adalah oposisi binertoponim Toyareka setelah pindah dari Wirasaba. Saat itu, Banyumas hanya dihuni oleh bupati sampai awal abad ke-19. Pusat itu kemudian dipindahkan kembali ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Banyumas tua dan tetap disana sampai tahun 1937.² Bupati Sudjiman Mertadireja Gandasubrata kemudian memindahkan ibu kota Karisidenan dan Kabupaten Banyumas ke Purwokerto pada tanggal 26 Februari 1936. Pendapa Si Panji dipindahkan ke Purwokerto pada bulan Januari 1937, sedangkan Raden Tumenggung Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata pindah ke Purwokerto pada tanggal 5 Maret 1937. Dipindahkannya Pendapa Si Panji disebabkan oleh perkiraan bahwa pendapa kabupaten Purwokerto akan roboh karena banyak tiang kayunya yang keropos, sebaliknya Pandapa Si Panji yang usianya jauh lebih tua ketika dibongkar tidak ada bagian yang rusak.

Mengapa Sudjiman lebih memilih Purwokerto sebagai ibu kota kabupaten Banyumas? Menurut Sudjiman, kota Purwokerto lebih strategis dan dapat berkembang seiring dibukanya jalan kereta api. Namun, alasan yang subjektif adalah Sudjiman terlalu mencintai kota Purwokerto seperti kakeknya karena kota itu didirikan oleh kakek buyutnya, Kanjeng Pangeran Mertadireja II.³

² Sugeng Priyadi, "Banyumas 1571-1937", hlm. 92.

³ Sugeng Priyadi, "Sejarah Kota Purwokerto", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 9 No. 1, Februari 2008, hlm. 115-116.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak antara 108°39'17" BT-109°27'15" BT dan diantara 7°15'05" LS-7°37'10" LS. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759,65 Ha dengan jarak bentang terjauh dari barat ke timur adalah 96 Km dan dari utara ke selatan adalah sejauh 46 Km.

Secara administratif Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang pada sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan. Memiliki karakteristik topografi yang bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dataran rendah terutama berada dibagian selatan yang merupakan daerah pertanian, selebihnya merupakan daerah dataran tinggi dan perbukitan di sebelah utara yang merupakan kaki gunung Slamet dan di sebelah selatan wilayah kabupaten membentang perbukitan Serayu.⁴

⁴ Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, hlm. I-3.

3. Kondisi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banyumas

Istilah pariwisata merupakan suatu perjalanan dari tempat satu ke tempat lain dengan maksud untuk merefreshkan dan menangkan pikiran. Ada banyak pengertian tentang pariwisata diantaranya yaitu:⁵

- a. James J. Spilane, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu.
- b. Mathieson dan Wali, pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya.
- c. Zaluku Sukawati dan Mayers Koen, pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.

⁵ Naufal Kresna Diwangkara, dkk, “ Pengembangan Pariwisata Kawasan Baturaden”, *Jurnal Arsitektur ARCADE*, Vol. 4 No. 2, Juli 2020, hlm. 121.

d. UU No. 10 Tahun 2009, pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁶

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan berusaha untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan pendapat dan perilaku tertentu, bagaimana bersikap dan mungkin menunjukkan beberapa keanehan tertentu. Aktualisasi diri ini bisa menjadi berbeda dengan apa yang selama ini dianut oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi sering kali pula seorang individu harus menampilkan perilaku sesuai dengan apa yang sering dimunculkan oleh masyarakat di mana dia berada. Kesamaan perilaku, sikap, penampilan, pendapat dan lain sebagainya itu tercermin dalam keseharian individu. Sehingga, tampak adanya kesamaan perilaku, sikap, dan pendapat antara individu dengan masyarakat di sekitarnya. Bahkan sering kali hal-hal yang ditampakkan oleh individu bisa dijadikan acuan untuk mengenal dari mana individu itu berasal.

Pengertian budaya adalah seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang, namun demikian ada derajat perbedaan pada setiap individu dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian paling tua atas kebudayaan ditujukan oleh Edward Burnett Tylor dalam karyanya berjudul *Primitive Culture*, bahwa kebudayaan adalah kompleks dari keseluruhan

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain dan kebebasan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat.⁷

Terdapat sekitar 177 definisi rumusan kebudayaan sebagai sebuah definisi keilmuan, tetapi definisi yang betul-betul sesuai belum ada. Para ilmuwan Indonesia lebih banyak mengenal definisi yang populer yang diajarkan dalam dunia pendidikan yaitu definisi dari guru besar ilmu hukum adat dan sosiologi Universitas Gadjah Mada, Djodjodigono. Menurut Djodjodigono definisi kebudayaan mengandung arti “*cipta, rasa dan karsa*”. Definisi tersebut kental dengan bahasa Jawa, jadi makna yang dimaksud sulit untuk dipahami orang-orang dipenjurusan nusantara. Disisi lain, definisi tersebut merupakan penggalan dari kearifan lokal (*lokal wisdom*) yang ada di nusantara. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah segala pikiran dan perilaku manusia yang secara fungsional dan disfungsional ditata dalam masyarakatnya. Kebudayaan juga masih populer dengan makna seni (*art*). Tidak boleh dilupakan bahwa kebudayaan harus didukung dengan dua unsur yang mutlak yaitu bahasa dan teknologi tradisional.⁸

Kabupaten Banyumas memiliki keanekaragaman wisata dari wisata alam, wisata religi, hingga wisata pendidikan yaitu museum. Pemerintah daerah berupaya mengembangkan daerah wisata ini, sehingga terjadi

⁷ Suwarni, “Memahami Perbedaan Sebagai Sarana Konseling Lintas Budaya”, *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm.124-125.

⁸ Saliyo, “Konsep Diri dalam Budaya Jawa”, *Buletin Psikologi*, Vol. 20 No. 1-2, 2012, hlm. 26-27.

peningkatan jumlah objek wisata dari 10 objek wisata di tahun 2002 hingga mencapai 14 objek wisata ditahun 2013. Berbagai jenis wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara di daerah Kabupaten Banyumas terbagi menjadi wisata alam, wisata budaya, wisata religi. Perkembangan yang cepat terjadi di tahun 2009 dari 11 lokasi wisata menjadi 13 lokasi wisata di tahun 2011. Pada tahun tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengizinkan pembangunan wisata alam khususnya wisata air di desa Pancasan Kecamatan Ajibarang dan taman kota di Purwokerto. Keberadaan taman kota nampaknya tidak terlalu memberikan dampak pada wisatawan asing. Taman ini lebih berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat lokal.

Dari tahun ke tahun Lokawisata Baturaden selalu menjadi pusat wisata yang dikunjungi wisatawan. Wisata alam yang indah dengan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan rupaya selalu menarik pengunjung. Tidak jauh dari area tersebut terletak objek wisata Pancuran Tujuh dan Pancuran Tiga. Kedua lokasi ini menawarkan wisata pemandian air panas yang alami. Untuk mencapai lokasi ini wisatawan harus berjalan kaki sejauh 5 km. Pemandangan sepanjang jalan menuju kaki Gunung Selamet dan udara yang sejuk berujung pada pemandian air panas nampaknya menarik bagi wisatawan. Objek wisata di sekitar daerah Baturaden semua di kelola oleh Pemerintah Daerah Banyumas.

Wisata alam nampaknya tetap menjadi wisata andalan terlihat dari jumlah pengunjungnya. Perkembangan wisata yang berada disatu komplek

seperti kompleks wisata Baturaden yang terdiri dari Lokawisata Baturaden, Bumi Perkemahan, Telaga Sunyi, Pancuran Tujuh, Pancuran Tiga, serta Wana Wisata Baturaden memiliki pengunjung yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tahap perkembangan wisata alam di Banyumas lebih tinggi dibandingkan wisata lainnya dan perkembangan wisata yang lokasinya mengelompok lebih tinggi dibandingkan wisata yang lokasinya soliter.⁹

Dilokasi pariwisata Baturaden terdapat galeri batik yang memajang batik Banyumasan. Batik Banyumasan memiliki paling tidak dua gaya sendiri yaitu gaya Baturadenan gaya Sokaraja. Masing-masing memiliki ciri tersendiri. Batik Baturadenan memiliki warna yang berbeda dengan batik Banyumasan khas Sokaraja. Corak, warna dan detail batik ini akan tergantung pada daerah pengrajinnya.

Wisatawan juga akan mencari makanan khas Banyumas diantaranya adalah mino, keripik, jenang jaket dan getuk goreng. Makanan ini tersedia di setiap lokasi wisata. Sentra industri mino ada di daerah kecamatan Banyumas. Industri ini merupakan industri rumah tangga di dua desa yaitu desa Pakunden dan desa Kalisube. Makanan khas lain yang banyak diproduksi oleh rumah tangga adalah getuk goreng. Sentra industri ini ada di daerah Sokaraja. Namun demikian beberapa pengusaha juga terdapat di lokasi pariwisata langsung. Industri lainnya adalah tempe kripik, yang terdaftar di Departemen Perdagangan Kabupaten Banyumas

⁹ Sri Hermawati dan Yusye Milawati, "Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 21 No. 3, Desember 2016, hlm. 174-175.

sebanyak 8 pengusaha meskipun banyak industri sejenis yang memasarkan tanpa merek. Meskipun tanpa merek tentu hasil produksi pengrajin ini tetap terjual di lokasi wisata.¹⁰

Seni dan Budaya Banyumas sendiri merupakan warisan budaya yang berupa kebudayaan tradisional yang didukung masyarakatnya. Budaya Banyumas ditata oleh masyarakatnya menjadi suatu yang harmonis dan khas. Wilayah Banyumas adalah perbatasan dari dua kebudayaan besar yaitu Sunda dan Jawa. Oleh karena itu terjadi akulturasi kebudayaan dari Jawa dan Sunda yang dikenal dengan budaya Banyumas. Banyumas sebagai wilayah budaya, memiliki keberagaman kesenian. Di teater ditemukan *munthiet*, *jemblung*, *begalan*, *ketoprak* Banyumas dan wayang kulit Banyumas. Di seni tari terdapat *lengger*, *apleng*, *dareng*, *buncis*, *ebeg*, *sintren* dan *aksi muda*. Di seni karawitan (musik) dijumpai *kaster*, *bongkel*, *krumpyung*, *calung*, *terbang jawa*, *rodad*, *cak genjring* dan *karawitan*.

Masyarakat Banyumas telah menjadikan seni dan budaya sebagai bagian dari hidup mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terdapat lebih dari 50% di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas memiliki sanggar seni.¹¹

Kabupaten Banyumas juga menawarkan wisata budaya yang meliputi wisata religi, museum dan tempat-tempat budaya. Wisata budaya

¹⁰ Sri Hermawati dan Yusye Milawati, "Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas", hlm. 179.

¹¹ Kirana Wahyu Kinanti, dkk, "Gedung Seni dan Budaya Banyumas dengan Pendekatan Lokalitas di Purwokerto", *Arsitektura*, Vol. 13 No. 2, Oktober 2015, hlm. 1-2.

museum wayang menampilkan berbagai koleksi wayang di daerah sekitar Banyumas. Termasuk dalam paket wisata ini adalah penelusuran budaya Banyumasan. Jumlah wisatawan museum sejarah mengalami penurunan di tahun 2011. Hal ini bisa terjadi karena kondisi lokasi wisata yang kurang terawat. Museum ini berada ditengah taman hutan kota dan karena kondisi hutan-hutan yang saat ini tidak terawat jarang ada yang mengetahui keberadaannya. Wisata religi mulai banyak dikunjungi. Masjid Saka Tunggal dari tahun ke tahun semakin menarik wisatawan. Berbagai perbaikan dan paket wisata ditawarkan di sekitar lokasi sehingga menarik wisatawan. Wisatawan dapat menikmati wisata religi sekaligus sajian budaya tradisional masyarakatnya.¹²

B. Hotel Syariah di Banyumas

Sesuai dengan perkembangan pariwisata di Banyumas, perkembangan jumlah hotel dan hunian di Kabupaten Banyumas juga meningkat. Di tahun 2015 terdapat 11 hotel berbintang dan 151 hotel non bintang. Jumlah ini terus bertambah hingga di tahun 2018 terdapat 12 hotel berbintang dan 167 hotel non bintang.¹³ Banyumas merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang menawarkan hotel syariah. Keberadaan hotel syariah di Banyumas tergolong masih baru dan jarang, seperti Hotel Bening Boutique Syariah dan Akbar Hotel Syariah.

Hotel Bening Boutique Syariah merupakan hotel yang menerapkan prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam pada operasional hotel baik

¹² Sri Hermawati dan Yusye Milawati, "Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 21 No. 3, Desember 2016, hlm. 174-175.

¹³ Badan Pusat Statistik Banyumas 2020.

dalam pelayanan, produk, dan pengelolaannya, guna memberikan suasana nyaman, tentram, Islami sesuai dengan yang dibutuhkan tamu baik muslim maupun non muslim. Hotel Bening Boutique Syariah beralamat di Gg. VIII Catur, Mangunjaya, Kelurahan Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dari awal pembukaan yaitu pada Desember 2019, pengelolaan hotel ini sudah beroperasi dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan prinsip syariah yang dijalankan, pihak hotel memiliki visi untuk menjadi hotel yang ternyaman di kota Purwokerto Kabupaten Banyumas dan misi menjalankan usaha perhotelan yang berbasis syariah, dengan mengutamakan kenyamanan, harga yang kompetitif, dan fasilitas kamar hotel berbintang lima.¹⁴

Suasana santai dan interior mewah Hotel Bening Boutique Syariah memberikan suasana yang berbeda. Hal ini sesuai keinginan pemilik untuk menyakinkan kenyamanan kepada setiap tamu yang datang seperti layaknya di rumah sendiri. Fasilitas yang tersedia di Hotel Bening Boutique Syariah terdiri dari 12 kamar *Deluxe Room* yang terbagi enam kamar di lantai bawah dan enam kamar lagi di lantai atas. Masing-masing kamar dilengkapi dengan fasilitas TV LED, AC, ditambah fasilitas modern lainnya, seperti *water heater*.¹⁵

Menurut 4 dari 5 tamu yang pernah menginap di hotel ini mereka merasa puas, nyaman, dan senang terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh hotel ini. *Feedback* yang diberikan oleh para tamu sangat

¹⁴ Bagus (karyawan Hotel Bening Boutique Syariah), Wawancara, pada tanggal 11 November 2020.

¹⁵ Observasi di Hotel Bening Boutique Syariah, pada tanggal 11 November 2020.

positif dan baik, tamu yang berasal dari berbagai daerah baik datang bersama keluarga maupun pasangan suami isteri ini memberikan penilaiannya dalam sebuah review tamu yang di ratingkan dalam penilaian komentar.¹⁶

Operasional Hotel Bening Boutique Syariah tidak jauh berbeda dengan hotel lainnya, tetap tunduk dengan peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non muslim. Yang membedakan dengan hotel konvensional lain adalah penggunaan nama syariah pada hotel dan prinsip syariah yang diterapkan oleh hotel seperti seleksi terhadap tamu yang akan menginap di hotel.

Pihak hotel sendiri memiliki aturan yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di hotel. Adapun aturan yang ditentukan oleh pihak hotel adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Hotel / *Guest house* tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik tamu yang ada di dalam kamar.
2. Apabila didapati kasur diturunkan, maka pihak hotel berhak mengenakan *charge* kepada tamu sebesar Rp. 150.000,- (untuk kasur single) dan Rp. 200.000,- (untuk kasur yang king size).
3. Tamu dilarang membuat keributan yang akan mengganggu kenyamanan tamu yang lain.

¹⁶ Ticket.com, "Hotel Bening Syariah" <https://m.ticket.com/hotel/indonesia/bening-syariah-hotel-boutique-212001574686809235>., diakses 18 November 2020.

¹⁷ Bagus (karyawan Hotel Bening Boutique Syariah), Wawancara, pada tanggal 11 November 2020.

4. Tamu dilarang membawa obat psikotropika / narkoba, senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya.
5. Durian atau benda lain yang berbau tajam tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar.
6. Tamu dilarang merokok di dalam kamar.
7. Tamu dilarang membawa hewan peliharaan di dalam kamar.
8. *Check out time* adalah jam 12.00 WIB.
9. Tamu bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan dan kehilangan barang-barang inventaris hotel / *guest house* yang ada di dalam kamar.
10. Apabila perlengkapan mandi dan perlengkapan tidur lainnya terkena noda seperti noda tinta, darah, semir sepatu, cat rambut, minuman soda berwarna dan lain-lain yang sulit dibersihkan maka tamu akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh pihak manajemen sesuai tingkat kerusakan.
11. Dilarang menjemur pakaian atau handuk di balkon / teras.
12. Dilarang membawa alas tidur dalam bentuk apapun.

Untuk Hotel Akbar Syariah terletak di Jl. Jaya Sirayu No. 449 Banyumas. Hotel yang menerapkan prinsip syariah pada pengelolaannya ini dibangun pada tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2007. Sejarah awal dari hotel ini adalah sebagai rumah singgah keluarga besar lalu dijadikan sebagai usaha penginapan.

Hotel Akbar Syariah memiliki 19 fasilitas kamar yang didirikan pada bangunan 2 lantai. Hotel ini merupakan salah satu hotel yang banyak

direkomendasikan di Kabupaten Banyumas. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti parkir, listrik air lancar, tempat tidur, lemari, TV, AC, kamar-kamar yang nyaman dan lainnya. Akbar Hotel Syariah menawarkan kamar hotel dengan harga yang murah karena ada potongan harga, diskon, dan promo dengan kualitas bagus. Dengan berbagai macam pilihan *room rate* yang tersedia di hotel ini, ada *Suite Room* Rp. 410.000,- *Double Twin* Rp. 390.000,- *Twin Bed* Rp. 240.000,- *Standar* Rp. 200.000,- yang semuanya sudah termasuk *tax* dan *breakfast*.

Akbar Hotel Syariah memiliki visi misi untuk membuat lingkungan hotel yang nyaman, Islami sesuai dengan prinsip syariah, berbeda dengan hotel-hotel konvensional. Sehingga membangun image hotel yang positif jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan yang mudah untuk ditemui di hotel syariah adalah tamu yang bukan muhrim harus menunjukkan kartu identitas yang satu alamat atau menunjukkan buku nikah ataupun bukti yang lainnya. Dengan tujuan agar terlaksananya penerapan prinsip syariah di Akbar Hotel Syariah.¹⁸

Masing-masing hotel syariah di Banyumas mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dengan kesamaan dasar prinsip syariah yang mereka gunakan, namun masing-masing hotel memiliki karakteristik tertentu yang menjadikan ciri khas dari hotel-hotel tersebut. Sehingga menjadi hal yang membedakan antara hotel syariah dan hotel konvensional.

¹⁸ M. Aji Susanto (Manager Hotel Akbar Syariah), wawancara, pada tanggal 14 November 2020.

Perbedaan yang mudah untuk dilihat adalah pemberian nama hotel. Hotel-hotel yang menerapkan prinsip syariah biasanya menggunakan nama syariah pada nama hotelnya. Sedangkan untuk hotel konvensional tidak menggunakan nama syariah pada nama hotelnya. Artinya hotel konvensional tidak membatasi tamu yang akan menginap, dan tidak membatasi pelayanan hotel dengan penerapan prinsip syariah.

Perbedaan yang lainnya adalah pada visi misi hotelnya. Hotel syariah tidaklah hanya mengejar profit atau keuntungan semata, tetapi menjalankan bisnisnya dengan berdasarkan aturan hukum Islam supaya nantinya dapat menjadi nilai ibadah. Dengan demikian keseimbangan antara dunia dan akhirat diharapkan membawa keberkahan bagi pengelola hotel dan dan tamu hotel. Sedangkan pada bisnis hotel konvensional, mengutamakan profit dan keuntungan tanpa mengedepankan hukum Islam.

C. Penerapan Prinsip-prinsip *Sharia Compliance* Pada Hotel Syariah di

Banyumas

Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, prinsip-prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut. Untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah, dilakukan aturan teknis sama halnya seperti dalam membuat peraturan perundang-undangan pada umumnya.¹⁹ Indikator yang digunakan untuk

¹⁹ Luqman Nursiham, "Kepatuhan Syariah (*Syaria Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 1, Januari 2016, hlm. 81.

mengukur penerapan *sharia compliance* pada hotel syariah di Banyumas adalah Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Hotel Bening Boutique Syariah

a. Tidak Menyediakan Fasilitas Akses Pornografi dan Tindak Asusila

Hotel Bening Boutique Syariah menyediakan fasilitas Wi-Fi bagi tamu yang menginap dan TV LED di setiap kamar hotel, supaya tamu dapat menggunakan fasilitas tadi untuk hiburan seperti menonton siaran televisi maupun film. Dengan fasilitas Wi-Fi yang disediakan, pihak hotel memberikan larangan kepada tamu hotel untuk tidak mengakses situs pornografi.

Lalu saluran TV LED yang disediakan di dalam kamar hotel telah disaring oleh pihak hotel, sehingga tidak memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya. Dengan fasilitas Wi-Fi dan TV LED yang disediakan, hotel berharap supaya digunakan sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan maksiat dan kemusyrikan.

Dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak hotel melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di hotel Bening Boutique Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tempat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto-

foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar pasangan suami isteri.²⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa Hotel Bening Boutique Syariah tidak memfasilitasi tamu untuk berbuat maksiat, musyrik, perbuatan asusila maupun pornografi.

b. Fasilitas Hiburan

Bening Boutique Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, diskotik, night club, tempat karaoke serta fasilitas spa, gym, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena mahalnya biaya dan lahan yang luas untuk membuat fasilitas hiburan tersebut dan juga cenderung mengarah kepada hal-hal negatif yang identik dengan tempat hiburan malam. Ornamen-ornamen yang digunakan Hotel Bening Boutique Syariah bukanlah ornamen yang berbentuk benda-benda bernyawa baik itu lukisan maupun patung, serta terhindar dari gambar-gambar yang memancing hawa nafsu dan kemusyrikan.

Di dalam lingkungan hotel terdapat kolam ikan yang membuat lingkungan hotel terasa seperti nyaman seperti dirumah sendiri sehingga dapat menjadi alternatif hiburan yang dapat dinikmati tamu hotel.

²⁰ Bagus (karyawan Hotel Bening Boutique Syariah), Wawancara, pada tanggal 11 November 2020.

c. Makanan dan Minuman

Pelayanan makanan dan minuman yang disediakan Hotel Bening Boutique Syariah ada *breakfast* dan juga *water jug* berikut *tea & coffee* serta *mineral water*. Semua makanan ataupun minuman yang disediakan di Hotel Bening Boutique Syariah sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalannya. Dan pihak hotel tidak menyediakan minuman beralkohol.²¹

d. Fasilitas Ibadah

Di setiap kamar hotel dilengkapi fasilitas alat shalat sajadah dan al-Qur'an, sedangkan untuk mukena ataupun sarung bisa meminta pihak hotel untuk menyiapkannya sesuai dengan ukuran. Sedangkan fasilitas untuk bersuci di dalam kamar tersedia dengan baik dan bersih.

Mushala yang disediakan oleh pihak hotel terdapat penunjuk arah kiblat, beserta alat shalat lengkap walaupun tidaklah banyak dan juga al-Qur'an, ornament dinding mushala dihiasi dengan kaligrafi al-Qur'an dan ada tempat wudhu yang disediakan dengan 2 keran air saja. Mushala Hotel Bening Boutique Syariah bersih, terawat, dan rapih sehingga nyaman untuk beribadah. Namun mushola di Hotel Bening Boutique Syariah tempatnya tidaklah luas sehingga tidak bisa untuk menampung orang banyak. Jadi untuk peralatan ibadah

²¹ Bagus (karyawan Hotel Bening Boutique Syariah), Wawancara, pada tanggal 11 November 2020.

yang disediakan di mushala Bening Boutique Syariah hanyalah cukup.²²

e. Pakaian Pengelola dan Karyawan

Pakaian yang digunakan oleh karyawan hotel, yaitu Bagus, mengenakan baju koko lengan pendek dan celana panjang. Dijelaskan lagi oleh Bagus bahwa untuk karyawati wajib berhijab, menutup aurat, serta berpakaian yang tidak ketat dan tidak menerawang atau berbahan tipis.²³

f. Memiliki Pedoman Prosedur Pelayanan Hotel Sesuai Prinsip Syariah

Pelayanan yang diberikan oleh karyawan Hotel Bening Boutique Syariah ramah dan sopan, karena seluruh karyawan sudah menjalani training konsultan terlebih dahulu selama 7 bulan sebelum dipekerjakan di Hotel Bening Boutique Syariah.

g. Jasa Lembaga Keuangan yang digunakan

Hotel Bening Boutique Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan lembaga jasa keuangan syariah. Pihak hotel masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional yaitu Bank Mandiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hotel Bening Boutique Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan jasa keuangan syariah. Padahal hotel syariah harus memperhatikan sektor keuangannya agar terhindar dari hal-hal yang secara prinsip menjadi

²² Bagus (karyawan Hotel Bening Boutique Syariah), Wawancara, pada tanggal 11 November 2020.

²³ Bagus (karyawan Hotel Bening Boutique Syariah), Wawancara, pada tanggal 11 November 2020.

larangan dalam Islam seperti *ribā*, *garar* dan *maysir* yang bisa muncul dari hasil interaksi tersebut.

Sedangkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Hotel Bening Boutique Syariah masih menggunakan pencatatan biasa, sehingga belum menerapkan standar akuntansi keuangan syariah. Sehingga tidak terlihat adanya perbedaan dengan pencatatan keuangan entitas bisnis biasa. Padahal dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah memiliki komponen yang berbeda, yaitu “Laporan sumber dan Penggunaan Dana Zakat” dan “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan” yang kedua komponen ini tidak ada dalam komponen laporan keuangan entitas biasa.

Pada prinsipnya, hotel syariah tidak diperkenankan membuat hubungan atau interaksi apapun kecuali dengan entitas yang juga syariah, seperti perbankan syariah dalam penggajian karyawan dan urusan lainnya, asuransi syariah dalam hal asuransi karyawan dan urusan lainnya, serta berbagai entitas lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi pemasukan nonhalal pada hotel syariah agar menjadi murni syariah.²⁴

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Hotel Bening Boutique Syariah sendiri belumlah ada, sehingga tidak ada yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah ini. Dengan demikian

²⁴ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, hlm. 94-95.

Hotel Bening Boutique Syariah belum sepenuhnya menjalankan pengelolaan hotelnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), Hotel Bening Boutique Syariah juga belum memiliki sertifikat hotel syariah. Walaupun dalam penggunaan nama hotelnya sendiri sudah tertera kata “syariah” tetapi pada kenyataannya Hotel Bening Boutique Syariah belum tersertifikasi sebagai hotel syariah secara legal.

2. Akbar Hotel Syariah

a. Tidak Menyediakan Fasilitas Akses Pornografi dan Tindak Asusila

Fasilitas yang diberikan oleh Akbar Hotel Syariah tidaklah menyediakan akses pornografi maupun tindakan asusila. Seperti fasilitas TV yang diberikan di dalam setiap kamar hotel telah disaring oleh pihak hotel, sehingga tidak memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya. Sedangkan dalam menghindari adanya tindakan asusila pihak hotel melakukan tindakan selektif terhadap tamu yang akan menginap di hotel Akbar Hotel Syariah. Bagi tamu yang bukan muhrim wajib untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang beralamat tempat tinggal sama atau buku nikah ataupun bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar pasangan suami isteri.²⁵

²⁵ M. Aji Susanto (Manager Hotel Akbar Syariah), wawancara, pada tanggal 14 November 2020.

Sedangkan untuk fasilitas Wi-Fi di Hotel Akbar Syariah belumlah tersedia sehingga menjadi sebuah kekurangan bagi hotel, karena untuk sekarang ini akses internet merupakan hal yang penting dan dibutuhkan bagi tamu hotel.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa Hotel Akbar Hotel Syariah tidak memfasilitasi tamu untuk berbuat maksiat, musyrik, perbuatan asusila maupun pornografi.

b. Fasilitas Hiburan

Akbar Hotel Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, diskotik, night club, tempat karaoke serta fasilitas spa, gym, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena mahalnya biaya dan lahan yang luas untuk membuat fasilitas hiburan tersebut dan juga cenderung mengarah kepada hal-hal negatif yang identic dengan tempat hiburan malam. Ornamen-ornamen yang digunakan Hotel Akbar Syariah bukanlah ornament yang berbentuk benda-benda bernyawa baik itu lukisan maupun patung, serta terhindar dari gambar-gambar yang memancing hawa nafsu dan kemusyrikan.

c. Makanan dan Minuman

Pelatanan makanan dan minuman yang disediakan Hotel Akbar Syariah ada *break feast* dan juga *water jug*. Semua makanan ataupun minuman yang disediakan di Hotel Akbar Syariah sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM sehingga

terjamin kehalalannya. Dari pihak hotel pun tidak menyediakan minuman beralkohol.

d. Fasilitas Ibadah

Di setiap kamar Hotel Akbar Hotel Syariah dilengkapi fasilitas alat shalat sajadah dan al-Qur'an dan penunjuk arah kiblat, sedangkan untuk mukena ataupun sarung bisa meminta pihak hotel untuk menyiapkannya sesuai dengan ukuran. Sedangkan untuk bersuci di dalam kamar tersedia dengan baik dan bersih.

Sayangnya Akbar Hotel Syariah tidak memiliki fasilitas mushala di hotelnya. Sehingga untuk tamu yang ingin melaksanakan ibadah shalat hanya bisa dilakukan di dalam kamar masing-masing saja.

Dengan tidak adanya fasilitas mushala di Akbar Hotel Syariah menjadikan sebuah kekurangan bagi hotel, karena bagi hotel syariah diwajibkan untuk memiliki fasilitas ibadah berupa mushala. Dengan begitu fasilitas ibadah di Akbar Hotel Syariah sangatlah kurang.

e. Pakaian Pengelolaan dan Karyawan

Pakaian yang digunakan oleh karyawan Hotel Akbar Syariah yaitu mengenakan baju seragam hotel dan celana panjang yang tentunya menutup aurat dan sopan. Sedangkan untuk karyawati

wajib berhijab, menutup aurat, dan sopan, walaupun di Hotel Akbar Syariah tidaklah memiliki karyawati.²⁶

f. Memiliki Pedoman Prosedur Pelayanan Hotel Sesuai Prinsip Syariah

Pelayanan yang diberikan oleh karyawan Hotel Akbar Syariah sudah cukup baik dengan pelayanan yang ramah, sopan, dan sigap. Dengan pelayanan standar hampir sama seperti hotel kelas melati pada umumnya, dengan pembeda prinsip syariah yang digunakan oleh Akbar Hotel Syariah.

g. Jasa Lembaga Keuangan yang digunakan

Akbar Hotel Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan lembaga jasa keuangan syariah. Pihak hotel masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hotel Akbar Syariah dalam pelayanannya belum menggunakan jasa keuangan syariah. Padahal hotel syariah harus memperhatikan sector keuangannya agar terhindar dari hal-hal yang secara prinsip menjadi larangan dalam Islam seperti *ribā*, *garar* dan *maysir* yang bisa muncul dari hasil interaksi tersebut.

Sedangkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Hotel Akbar Syariah masih menggunakan pencatatan biasa dan sederhana, sehingga belum menerapkan standar akuntansi keuangan syariah. Sehingga tidak terlihat adanya perbedaan dengan pencatatan keuangan konvensional. Padahal dalam Pernyataan Standar

²⁶ M. Aji Susanto (Manager Hotel Akbar Syariah), wawancara, pada tanggal 14 November 2020.

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah memiliki komponen yang berbeda, yaitu “Laporan sumber dan Penggunaan Dana Zakat” dan “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan” yang kedua komponen ini tidak ada dalam komponen laporan keuangan tentitas biasa.

Pada prinsipnya, hotel syariah tidak diperkenankan membuat hubungan atau interaksi apapun kecuali dengan entitas yang juga syariah, seperti perbankan syariah dalam penggajian karyawan dan urusan lainnya, asuransi syariah dalam hal asuransi karyawan dan urusan lainnya, serta berbagai entitas lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi pemasukan nonhalal pada hotel syariah agar menjadi murni syariah.²⁷

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Akbar Hotel Syariah sendiri belumlah ada, sehingga tidak ada yang mengawasi jalannya operasional hotel ini. Dengan demikian Hotel Akbar Syariah belum sepenuhnya menjalankan pengelolaan hotelnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), Hotel Akbar Syariah juga belum memiliki sertifikat hotel syariah. Walaupun dalam penggunaan nama hotelnya sendiri sudah tertera kata “syariah” tetapi pada kenyataannya Hotel Akbar Syariah belum tersertifikasi sebagai hotel syariah secara legal.

²⁷ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, hlm. 94-95.

Lebih lengkapnya tentang aspek kriteria yang harus dipenuhi oleh hotel syariah di Banyumas sehingga dapat menerapkan prinsip syariah secara utuh dalam usahanya, sebagaimana yang terlampir dalam tabel berikut ini.²⁸

Tabel 3
Kategori Hotel Syariah Hilal 1

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Toilet Umum (Public Rest Room)	1	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		2	Kamar Tidur Tamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia Al-Quran	TM
				5	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				6	Tidak ada minuman beralkohol di mini bar	TM
		3	Kamar Mandi Tamu	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M

²⁸ Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		4	Dapur	10	Tersedia dapur /pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11	Dapur /pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
		5	Ruang Karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	TM
				13	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM
				14	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	TM
				15	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
		6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				17	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	TM
				18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
				22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	TM
		7	Kolam renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	TM
		8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	TM
				27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
II	PELAYANAN	9	Kantor Depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	TM
				29	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				32	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	TM
		10	Tata Graha	33	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				34	Penyediaan Al-Quran	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				35	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	TM
		11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	M
				37	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	TM
				38	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		12	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	TM
				40	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM
		13	Spa (Apabila Ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	M
				42	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	TM
				43	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	TM
				44	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	TM
				45	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	TM
		14	Fasilitas Hiburan	46	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
					pornoaksi serta tindakan asusila	
				47	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
III	PENGELOLAAN	15	Manajemen Usaha	48	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		16	Sumber Daya Manusia	49	Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				27		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				20		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				2		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				49		

Keterangan:

M = Mutlak

TM = Tidak Mutlak

Tabel 4
Kategori Hotel Syariah Hilal 2

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Lobby	1	Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi	TM
				2	Ada hiasan bernuansa Islami berupa	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
					antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah	
		2	Front Office	3	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	M
		3	Toilet Umum (Public Rest Room)	4	Tersedia penyekat antara urinoir satu	M
				5	Tersedia peralatan yang praktis untuk dengan air di urinoir dan kloset	M
		4	Kamar Tidur Tamu	6	Tersedia sajadah	M
				7	Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis	M
				8	Tersedia Al-Quran	M
				9	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				10	Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM
				11	Tersedia tanda dilarang merokok di kamar	TM
				12	Tersedia buku doa	TM
				13	Tersedia sarung dan mukena	TM
				14	Tersedia lembar nasehat keislaman	TM
		15	Makanan dalam kemasan dan minuman di <i>mini bar</i> harus berlogo halal resmi	M		
		5	Kamar Mandi	16	Tersedia peralatan yang praktis di	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
			Tamu		kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	
				17	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				18	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		6	Dapur	19	Dapur /pantry hanya mengolah makanan dan minuman halal	M
		7	Ruang Karyawan	20	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	M
				21	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				22	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M
				23	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M
				24	Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan	M
				25	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
		8	Ruang Ibadah	26	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				27	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	M
				28	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				29	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
				30	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				31	Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel	M
				32	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	M
				33	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				34	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				35	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
		9	Interior/ ornamen	36	Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi	M
				37	Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid	TM
		10	Kolam renang	38	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	M
		11	Spa	39	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	M
				40	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	M
		II	PELAYA	12	Kantor Depan	41

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA	
	NAN				yang datang berpasangan		
				42	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M	
				43	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M	
				44	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM	
				45	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	M	
			13	Tata Graha	46	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
					47	Penyediaan jadwal waktu shalat	M
					48	Penyediaan Al-Quran	M
					49	Penyediaan buku doa	TM
					50	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	M
					51	Penyediaan lembar motivasi harian muslim	TM
			14	Makan dan minum	52	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	M
					53	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	M
					54	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
			15	Public bar	55	Tidak Menyediakan minuman beralkohol	M
			16	Olahraga,	56	Pengaturan waktu penggunaan sarana	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
			rekreasi dan kebugaran		kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	
				57	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	M
		17	Kolam renang	58	Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita	M
		18	Spa (Apabila Ada)	59	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	M
				60	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	M
				61	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	M
				62	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	M
		19	Konsultasi	63	Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	TM
		20	Keramah tamahan	64	Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam	M
		21	Fasilitas Hiburan	65	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta perbuatan asusila	M
				66	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
					bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	
				67	Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu	TM
				68	Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami	TM
III	PENGELOLAAN	22	Organisasi	69	Memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah	M
				70	Memiliki Standar Operating Syariah	M
				71	Memiliki pernyataan tertulis	M
		23	Manajemen Usaha	72	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		24	Sumber Daya Manusia	73	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah	M
74	Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam			M		
Jumlah Subunsur Aspek Produk				40		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				28		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				6		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				74		

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*Ijārah*) Kamar Hotel Syariah di Banyumas

Dalam melakukan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas akad yang digunakan adalah akad sewa ataupun yang biasa dikenal dengan akad *ijārah*, akad *ijārah* merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.²⁹

Pada praktik sewa kamar hotel syariah di Banyumas, dalam menerapkan akad *ijārah* terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu batas-batas penggunaan tempat tinggal tersebut, hak para penyewa untuk khayar, serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam penyewaan tempat tinggal. Hak dari tamu adalah mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang dijanjikan pada saat awal akad.

Dalam hal penggunaan tempat tinggal yang disewa, hukum asalnya adalah bahwa si penyewa berhak untuk menggunakan tempat tinggal tersebut sekehendak hatinya. Namun, terdapat beberapa batasan dalam syar'i yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan tempat tinggal tersebut tidak melebihi batas yang diakui secara *'ādah* atau kearifan umum serta aturan yang ditetapkan oleh pengelola tempat tinggal.³⁰

Sedangkan hak dari hotel adalah menerima *ujrah* sewa kamar yang diberikan oleh tamu hotel dan harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan yang dijanjikan pada saat awal akad.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DS-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

³⁰ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, hlm. 85.

Pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas diwali dengan tamu hotel yang menyatakan keinginannya untuk menginap di hotel. Selanjutnya pihak hotel meminta tamu untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP sebagai proses seleksi tamu, ataupun dengan meminta bukti lain seperti buku nikah ataupun foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah. Selanjutnya pihak hotel akan mencatatnya di buku tamu hotel.

Pada praktik sewa-menyewa atau *ijārah* kamar hotel di Banyumas, pihak yang menjadi *musta'jir* adalah tamu yang akan menginap di kamar hotel syariah, sedangkan yang menjadi *mu'jir* adalah pihak hotel yang diwakilkan oleh resepsionis hotel. Sedangkan *Sigat (ijab qabul)* yang digunakan dalam sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas adalah menggunakan bahasa layaknya yang biasa digunakan untuk menyatakan keinginan menginap di sebuah hotel, dan yang menjadi objeknya adalah kamar hotel.

Agar dianggap sah suatu akad, harus memenuhi rukun dan syarat dari akadnya, sedangkan rukun dari akad *ijārah* ada empat yaitu dua pelaku akad, *sigat (ijab qabul)* serta objek akad berupa manfaat dan upah. Terdapat beberapa persyaratan mengenai tiap-tiap rukun ini:³¹

1. Para pihak yang berakad harus mencapai usia *balig*, berakal, dan tidak dilarang membelanjakan hartanya. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum *balig* dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya

³¹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, hlm. 84.

menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia *balig*, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijārah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.³²

Berdasarkan uraian tersebut, maka syarat bagi yang menyewa kamar hotel syariah di Banyumas sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan syariah. Dalam akad sewa-menyewa hotel syariah di Banyumas, para pihak yang berakad adalah tamu hotel dan pengelola hotel yaitu resepsionis hotel. Resepsionis hotel syariah di Banyumas merupakan orang dewasa, sedangkan tamu hotel yang akan menginap dapat diketahui umurnya dengan pasti setelah menunjukkan kartu identitasnya. Umumnya yang menginap adalah tamu dewasa beserta keluarganya. Sehingga dapat menentukan pilihan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mengambil keputusan ataupun pilihan tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik itu dari pihak hotel maupun tamu hotel sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa yang melakukan akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas telah memenuhi syarat.

2. *Sigat*, sebagaimana akad lainnya harus menggunakan lafal yang jelas dan terang maksudnya. Namun diperbolehkan *sigat* dalam akad ini diganti berupa tindakan atas sesuatu yang diridhai secara jelas oleh para pihak, dan diketahui maksudnya walau tanpa ucapan, hal ini berlaku untuk tindakan yang diakui secara umum pada zaman sekarang, dimana

³² Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 81.

teknologi sudah semakin berkembang, pemesanan kamar hotel bisa dilakukan melalui media internet atau *online*. Pada praktiknya tidak akan ada ucapan *sigat* dalam transaksi *online*. Namun hal ini diperbolehkan, karena pemesanan melalui *online* bisa dianggap sebagai tindakan yang didasari keridhaan oleh pihak yang memesan kamar, dan dapat diketahui maksud dan tujuan dari akad tersebut walau dilakukan secara *online*.

Dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas, kedua belah pihak yaitu tamu hotel dan pihak hotel melakukan transaksi atas dasar saling membutuhkan. Tamu hotel membutuhkan kamar untuk menginap dan pihak hotel membutuhkan penghasilan dari penyewaan kamar hotelnya. Sehingga menunjukkan adanya kerelaan dan tanpa adanya paksaan para pihak dalam *sigat* sewa-menyewa kamar hotel. Terlihat saat tamu menyatakan ingin menginap di hotel dan membayar biaya uang sewa menginapnya, sedangkan hotel menyetujui keinginan tamu dan memberikan pelayanan kepada tamu sesuai dengan akad diawal tadi. Dengan demikian syarat lafal yang jelas dan terang dalam *sigat* terpenuhi dan syarat kerelaan para pihak juga terpenuhi. Begitu pula dengan akad sewa-menyewa melalui media internet atau *online*.

3. Objek akad berupa manfaat, Wahbah *al-Zuhaylī* menerangkan lebih lanjut bahwa syarat untuk manfaat dari *ijārah*, haruslah sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan umum. Maka tidak sah menyewakan anjing untuk berburu. Selain itu manfaat harus dapat diserahkan oleh pemiliknya, maka tidak sah menyewakan barang yang

di-*ghasab* kepada orang lain. Manfaat barang juga harus dapat diperoleh oleh si penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Disyaratkan juga pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu seperti menyewakan tempat tinggal selama satu tahun.

Objek akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas ialah kamar hotel. Manfaatnya sendiri adalah menggunakan fasilitas kamar hotel maupun fasilitas hotel lainnya dan pelayanan yang diberikan oleh pengelola hotel seperti *break feast* dan lain sebagainya. Sebagai hotel yang menerapkan prinsip syariah, sudah diharuskan semua yang dilakukan oleh pengelola hotel sesuai dengan prinsip syariah, begitu pula dengan tamu yang menginap di hotel.

Kamar hotel syariah sendiri merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara, sebab tidak ada indikasi bahwa kamar hotel syariah terdapat barang yang najis.

Dengan seleksi tamu yang dilakukan oleh pihak hotel syariah di Banyumas tentunya membuat kamar yang disewakan terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti perzinahan dan maksiat lainnya. Sehingga menghilangkan adanya indikasi penyalahgunaan kamar hotel syariah.

Setelah prosedur *check in* hotel selesai, maka tamu akan diberi kunci kamar hotel yang akan ditempati oleh resepsionis. Resepsionis hotel disini merupakan orang yang dilimpahkan tanggung jawab oleh

pemilik hotel syariah untuk melakukan akad dengan tamu hotel. Dengan penyerahan kunci kamar hotel inilah sebagai simbol penyerahan objek manfaat dalam akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas. Maka objek dapat langsung dimanfaatkan oleh tamu hotel sesuai dengan akad sewa-menyewa di awal.


Hotel syariah di Banyumas sendiri menjelaskan bagaimana kondisi hotel dan kamar yang mereka miliki, fasilitas dan pelayanan apa yang tersedia dan diberikan kepada tamu yang menginap, sehingga tidak ada yang disembunyikan tentang objek sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas.

4. Syarat terakhir untuk upah (*ujrah*) atas akad *ijārah*, haruslah sesuatu yang suci, maka tidak sah menjadikan anjing, babi, kulit bangkai dan lain sebagainya menjadi upah. Dan upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung dilangit, ikan di air, dan lain sebagainya. Dan upah juga harus bisa diketahui oleh kedua belah pihak. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa di antara syarat-syarat *ijārah* adalah harga dan manfaatnya harus sama-sama jelasnya, sebagaimana upah atas menjahitkan pakaian, mendirikan bangunan, atau menyewa kendaraan untuk suatu jarak tertentu.

Upah dalam permasalahan ini adalah uang sewa hotel yang diberikan tamu kepada pemilik hotel syariah di Banyumas, dengan upah berupa uang tunai maupun *debit*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah (*ujrah*) dalam masalah ini adalah uang tunai maupun *debit* yang

merupakan sesuatu yang suci, dapat diserahkan. Sama-sama diketahui oleh para pihak karena tertera di brosur kamar hotel yang berisi jenis kamar beserta fasilitas dan harganya sehingga harga dan manfaatnya sama-sama jelas.

Dengan demikian akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa (*ijārah*). Meskipun hotel syariah di Banyumas belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya, fasilitas belum sepenuhnya lengkap, dan belum memiliki sertifikat hotel syariah, akad sewa-menyewa (*ijārah*) yang dilakukan tetap dianggap sah. Maka dari itu akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas sah menurut hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dan sewa-menyewa hotel syariah di Banyumas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan hotel syariah di Banyumas telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016. Hotel syariah di Banyumas tidak menyediakan fasilitas maupun hiburan yang memberikan akses pornografi, tindak asusila, maksiat, dan kemusyrikan lainnya. Makanan dan minuman yang disediakan halal, fasilitas hotel untuk bersuci dan beribadah tamu memadai, walaupun masih belum tercukupi sepenuhnya seperti tidak adanya mushala di Akbar Hotel Syariah. Dalam segi pakaian yang digunakan pengelola dan karyawan hotel syariah di Banyumas rapi, sopan, menutup aurat, tidak ketat. Namun jasa lembaga yang digunakan belumlah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, padahal hotel syariah tidak diperkenankan membuat hubungan atau interaksi apapun kecuali dengan entitas yang juga syariah, seperti perbankan syariah dalam penggajian karyawan dan urusan lainnya, asuransi syariah dalam hal asuransi karyawan dan urusan lainnya, serta berbagai entitas lainnya. Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada hotel syariah di

Banyumas sendiri belumlah ada, sehingga tidak ada yang mengawasi jalannya operasional hotel. Selain belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) hotel syariah di Banyumas juga belum memiliki sertifikat hotel syariah. Walaupun dalam penggunaan nama hotelnya sendiri sudah tertera kata “syariah” tetapi pada kenyataannya hotel syariah di Banyumas belum tersertifikasi sebagai hotel syariah secara *legal formil*. Dengan demikian hotel syariah di Banyumas telah menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan *syaria compliance*.

2. Pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas diawali dengan tamu hotel yang menyatakan keinginannya untuk menginap di hotel. Selanjutnya pihak hotel meminta tamu untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP sebagai proses seleksi tamu, ataupun dengan meminta bukti lain seperti buku nikah ataupun foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah. Sehingga pihak hotel dapat mencatatnya di buku tamu hotel. Pada praktik sewa-menyewa atau *ijārah* kamar hotel di Banyumas, pihak yang menjadi *musta'jir* adalah tamu yang akan menginap di kamar hotel syariah, sedangkan yang menjadi *mu'jir* adalah pihak hotel yang diwakilkan oleh resepsionis hotel. Sedangkan *Sigat (ijab qabul)* yang digunakan dalam sewa menyewa kamar hotel syariah di Banyumas adalah menggunakan bahasa layaknya yang biasa digunakan untuk menyatakan keinginan menginap di sebuah hotel, dan yang menjadi

objeknya adalah kamar hotel. Pada dasarnya pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijārah*). Dimna rukun dan syarat dijadikan indikator sah atau tidaknya suatu akad dalam Islam. Meskipun hotel syariah di Banyumas belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya, fasilitas belum sepenuhnya lengkap, dan belum memiliki sertifikat hotel syariah, akad sewa-menyewa (*ijārah*) yang dilakukan tetap dianggap sah. Sebab akad yang dilakukan tidak melanggar rukun maupun syarat sewa-menyewa (*ijārah*). Maka dari itu akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas sah menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pemilik hotel syariah di Banyumas, sebaiknya sebagai hotel yang berbasis syariah perlu adanya sertifikasi hotel syariah. Apabila sudah tersertifikasi, tentunya kekurangan yang sebelumnya terdapat pada fasilitas dan pelayanan hotel syariah di Banyumas akan terpenuhi sesuai dengan standar hotel syariah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya hotel syariah mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah, Abu Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. t.t: Muassasat al-Risalat, 2001.
- Abu al-Hasan, Muslim bin Hajaj, *Al-Musnad al-Shohih al-Mukhtasar*. Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabiy.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Ahmad, Abu Bakar. *Musnad al-bazzar*. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hukm, 2009.
- Ahmad, Syaikh Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Badan Pusat Statistik Banyumas 2020.
- Baharuddin, Zamaksyaari dan Fahadil Amin Al-Hasan, “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 1, Januari 2018.
- Desianti, Lina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo”, *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).
- Diwangkara, Naufal Kresna, dkk, “ Pengembangan Pariwisata Kawasan Baturaden”, *JurnalArsitektur ARCADE*, Vol. 4 No. 2, Juli 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DS-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*.
- Fitrianto, “Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.7, No. 1, Juni 2019.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

- Hermawati, Sri dan Yusye Milawati, “Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 21, No. 3, Desember 2016.
- Ibn Hibban, Muhammad. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassasat al-Risalat, 1988.
- Iriyani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Jamaludin, “Elastisitas Akad Al-*Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kinanti, Kirana Wahyu, dkk, “Gedung Seni dan Budaya Banyumas dengan Pendekatan Lokalitas di Purwokerto”, *Arsitektura*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2015.
- Krestanto, Hery, “Strategi dan Usaha Reservasi Untuk Meningkatkan Tingkat Hunian di Grand Orchid Hotel Yogyakarta”, *Media Wisata*, Vol. 17, No. 1, Mei 2019, hlm. 1.
- Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekama Media, 2017.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujib, Abdul. “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muthoifin, “Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta”, *Jurnal University Research Colloquiun : Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta* , 2015.
- Nabilla, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kampung Joyodiningratan Kratonan Solo)”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- Nursiham, Luqman, “Kepatuhan Syariah (*Syaria Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 1, Januari 2016.
- Priyadi, Sugeng, “Banyumas 1571-1937”, *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 28, No. 1, 2018.
- Priyadi, Sugeng, “Sejarah Kota Purwokerto”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 9, No. 1, Februari 2008.
- Rahardi, N dan R Wiliasih, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah”, *Jurnal Syarikah* , Vol. 2, No. 1, Juni 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cempaka Putih, 2006.
- Saliyo, “Konsep Diri dalam Budaya Jawa”, *Buletin Psikologi*, Vol. 20, No. 1-2, 2012.
- Santoso, Harun dan Anik, “ Analisis Pembiayaan *Ijārah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015.
- Satriana, Eka dan Hayyun Durrotul, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan”, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 01, No. 02, Mei-November 2018.
- Sinangjoyo, Nikasius, “Green House Sebagai Daya Saing Suatu Destinasi”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Surat Keputusan Menteri Parpostel Nomor Km 94/HK103/MPPT 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel.
- Suripto, Teguh, “Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016”, *Media Wisata*, Vol. 17, No.2, November 2019.
- Suwarni, “Memahami Perbedaan Sebagai Sarana Konseling Lintas Budaya”, *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Taufik, Ahmad dan Ujang Bahar, “ Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No. 1, Januari 2019.
- Tehuayo, Rosita, “Sewa-Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018.
- Ticket.com. “Hotel Bening Syariah” <https://m.ticket.com.>, diakses 18 November 2020.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Kudus. *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Utami, Riska Riski, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad *Ijārah* (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta”, *EKBISI*, Vol. VIII, No. 1, Desember 2013.